

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berdekatan baik secara geografis, suku bangsa, maupun budaya. Hubungan kedua negara tidak bisa terlepas dari sejarah karena pada hakikatnya kedua negara mempunyai rumpun bangsa yang sama, yakni rumpun Melayu, berasal dari keturunan yang sama, memiliki bahasa dan budaya yang sama, dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Selain itu, kesamaan agama menjadi unsur yang memperkuat hubungan antara kedua negara dimana mayoritas penduduk Indonesia dan Malaysia memeluk agama Islam. (Maiwan, 2012) Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia secara resmi dimulai sejak tahun 1957 saat Malaysia pertama kali menyatakan kemerdekaannya. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia seringkali mengalami pasang surut. Meskipun hubungan kedua negara bertetangga sangat dekat dan serumpun, namun tak jarang kedua negara mengalami fase naik turun. Hubungan kedua negara yang mudah merenggang diawali oleh peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962-1966. Pemicu dari konfrontasi ini yaitu karena adanya rencana penggabungan negara-negara bekas penjajahan Inggris yang berada di Asia Tenggara menjadi satu negara bernama Federasi Malaysia. Negara-negara tersebut

antara lain Malaya, Brunei, Sabah, Serawak, dan Singapura. Keinginan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Persetujuan Manila yang telah disepakati oleh Federasi Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno menentang keras rencana pembentukan Federasi Malaysia. Ketidaksetujuan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek neo-kolonialisme dan neo-imperialisme dari Inggris yang akan mengepung Indonesia. Pemerintah Indonesia berspekulasi bahwa pembentukan Federasi Malaysia bertentangan dengan politik Indonesia yang anti kolonialisme dan anti imperialisme. Bahkan Presiden Soekarno mengancam akan melakukan segala upaya untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno membuktikan ancaman tersebut dengan aksi konfrontasi terhadap Malaysia dan menggaungkan slogan “Ganyang Malaysia” yang memerparah hubungan antara Indonesia dan Malaysia. (Maksum, 2017)

Sebenarnya, Presiden Soekarno telah mencoba upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman di Tokyo. Namun, hubungan keduanya kembali memanas karena Perdana Menteri Malaysia tetap menandatangani dokumen pembentukan negara Federasi Malaysia dengan Inggris. Indonesia pun memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia sejak tahun 1963 sampai dengan 1966. Adanya rencana Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota

tidak tetap Dewan Keamanan PBB juga membuat Presiden Soekarno geram sehingga Indonesia menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketegangan antara kedua negara berkurang setelah peristiwa Gerakan 30 September. (Razak, 2005) Konfrontasi kemudian mereda ketika adanya pergantian kursi kepresidenan Republik Indonesia yang diduduki oleh Presiden Soeharto. Akhirnya, pada 28 Mei 1966, Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan diikuti dengan perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 11 Agustus 1966.

Setelah berakhirnya konfrontasi, Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang sangat sensitif terhadap isu-isu yang menyangkut kedaulatan negaranya. Bahkan beberapa masalah yang timbul bersumber dari insiden-insiden kecil yang tidak terlalu serius. Beberapa peristiwa yang menciptakan ketegangan antara kedua negara menimbulkan berbagai perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia kepada Malaysia maupun sebaliknya. Hubungan pasang surut antara kedua negara terjadi di setiap era kepemimpinan masing-masing Presiden. (Djafar, 2006) Oleh sebab itu, kestabilan hubungan kedua bangsa serumpun ini sulit diduga dan penuh dengan dinamika. Salah satu isu penting yang seringkali menimbulkan gangguan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia adalah masalah kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Studi hubungan internasional dewasa ini tidak hanya membahas topik-topik tradisional seperti isu sosial, politik, ekonomi dan pertahanan namun juga topik-topik non-tradisional. Berbagai isu non-tradisional seperti hak asasi manusia,

demokrasi global, keamanan transnasional dan isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian khusus dunia internasional. Selama kurang lebih tiga dekade terakhir, isu lingkungan menjadi topik pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat dunia. Dalam kajian hubungan internasional, isu lingkungan bisa memberikan pengaruh pada negara dalam pembuatan kebijakan. (Yulia, 2015) Pembahasan tentang isu lingkungan terus mengalami perkembangan dan turut hadir dalam agenda-agenda politik serta mendorong negara-negara untuk melakukan kerja sama internasional.

Pencemaran asap lintas batas atau *transboundary haze pollution* merupakan salah satu isu lingkungan yang rutin dibahas dalam forum internasional salah satunya ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dikarenakan peristiwa pencemaran asap lintas batas yang hampir terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam naskah perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), definisi *transboundary haze pollution* yaitu:

“haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State.”

yang dapat diterjemahkan, “pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah di bawah yuridiksi nasional atau Negara Anggota dan yang terbawa ke dalam yuridiksi Negara Anggota lainnya.” (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 2002)

Penyebab utama pencemaran asap lintas batas yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yaitu akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dari beberapa wilayah di Indonesia. (Jerger, 2014) Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi masalah yang terus terjadi secara berulang bahkan terjadi hampir setiap tahun saat musim kemarau. Sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Riau, dan Jambi menjadi tempat dimana titik api berasal.

Terdapat dua faktor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam antara lain musim kemarau panjang dan ekstrem yang disebabkan oleh dampak El-Nino sehingga hutan dan lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Sedangkan faktor manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain karena adanya kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas-bakar yang tidak terkendali, kecerobohan manusia membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan, pembuatan api unggun dalam kegiatan perkemahan, dan akibat penggunaan peralatan atau mesin yang menyebabkan timbulnya api. (Rasyid, 2014)

Alih fungsi hutan dan lahan merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) di tahun 2019, dari 942,485 hektar luas kebakaran hutan dan lahan, total 99 persen terjadi karena ulah manusia. Sementara 80 persen dari keseluruhan luas yang terbakar diantaranya telah berubah menjadi lahan perkebunan. (Purnamasari, 2019) Pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara pembakaran wilayah hutan dan lahan biasa dipilih oleh pelaku pembakaran karena dinilai paling murah, mudah

dan cepat dibandingkan dengan menggunakan alat berat yang memakan waktu lebih lama dan menguras banyak biaya.

Hutan yang merupakan paru-paru dunia sebagai fungsi utamanya tentu sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup disekitarnya. Bencana kebakaran hutan dan lahan tentu saja menimbulkan dampak yang luar biasa merugikan bagi kehidupan manusia, lingkungan hidup, maupun satwa-satwa akan terganggu habitatnya. Hutan sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dapat dibayangkan jika hutan terbakar maka jumlah gas berbahaya akan lebih banyak dan menyebar daripada jumlah oksigen yang dihasilkan. Asap yang mengandung gas berbahaya akan menyebar dan dihirup oleh manusia. Akibatnya, kualitas oksigen menurun dan berbagai penyakit dapat menyerang manusia seperti kekurangan oksigen, asma berat, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga memicu kanker dan berbagai penyakit lainnya.

Bagi lingkungan hidup, hutan berperan penting dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Hutan yang terbakar dan hilangnya tumbuhan dapat mengakibatkan erosi sehingga tanah tidak dapat menahan banjir. Hutan juga berfungsi sebagai penyedia oksigen, menyerap polusi dan debu udara serta mengurangi pemanasan global. Sementara itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali hingga menjadi pepohonan besar dan rimbun yang memiliki banyak manfaat untuk bumi.

Adanya hubungan saling ketergantungan antara hutan dan makhluk hidup juga menjadi masalah serius yang harus dihadapi. Beragam spesies satwa dan tanaman akan terancam jika hutan yang menjadi habitat mereka rusak akibat kebakaran hutan. Kebakaran dan kabut asap yang tebal mengakibatkan musnahnya tumbuhan dan terbunuhnya satwa liar. Keanekaragaman hayati yang seharusnya terjaga oleh keberadaan hutan akan musnah seiring dengan hilangnya hutan.

Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tetapi juga dirasakan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Asap lintas batas negara yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada kerugian sosial dan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa isu kebakaran hutan dan lahan bukan hanya isu domestik, tetapi telah menjadi isu besar yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tebalnya asap mengakibatkan terganggunya aktivitas dan produktivitas masyarakat seperti transportasi dan mobilisasi. Sekolah-sekolah dan kantor terpaksa diliburkan serta kegiatan perdagangan dan perekonomian terhambat sehingga perputaran ekonomi menjadi tidak stabil. Aktivitas penerbangan juga terganggu karena asap tebal yang mengurangi jarak pandang. Sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang muncul setiap tahun. Bencana ini menyebabkan hubungan diplomatik Indonesia dengan beberapa

negara ASEAN memburuk, salah satunya dengan Malaysia. Malaysia menuding kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan serbuan kabut asap ke negeri jiran tersebut. Malaysia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memadamkan kebakaran hutan yang asapnya menyebar hingga ke negara-negara tetangga.

Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan wilayahnya yang berdekatan dengan kawasan hutan yang terbakar seringkali merasa dirugikan. Pemerintah Malaysia kerap mengeluh tentang kabut asap yang menyeberang ke wilayahnya. Tingkat pencemaran udara yang tinggi dan indeks kualitas udara yang dinilai 'sangat tidak sehat' telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakatnya. Pada September 2019, Kementerian Pendidikan Malaysia mengatakan bahwa lebih dari 1.200 sekolah di negara bagian Sarawak dan Selangor diliburkan guna meminimalisir risiko kesehatan pada para pelajar. (Sebayang, 2019)

Sejak kabut asap tebal menyelimuti Malaysia, sejumlah warga yang mengalami sakit pernapasan kian bertambah. Berdasarkan data yang didapat dari klinik kesehatan swasta, kunjungan pasien mengalami kenaikan dengan berbagai keluhan seperti radang saluran pernapasan, batuk-batuk, asma, hingga demam. (CNN, 2019) Selain itu, Kementerian Kesehatan Malaysia menyatakan paparan kabut asap juga menyebabkan infeksi mata konjungtivis atau radang selaput bola mata yang menyerang anak-anak hingga orang dewasa. (CNN, 2019)

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Malaysia untuk mengurangi kabut asap yang menyelimuti negaranya. Salah satunya menciptakan hujan buatan

menggunakan *drone*. Badan Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) juga sudah berupaya mengirimkan setengah juta masker penutup hidung untuk warganya. (Aini, 2019)

Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan belum dapat mengurangi kabut asap yang kian memburuk. Untuk itu, sebagai sesama negara anggota ASEAN, Malaysia melalui Perdana Menteri Mahathir Mohamad menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang telah merugikan dan mengancam kesehatan masyarakatnya. Mahathir menawarkan bantuan berupa peralatan untuk menjinakkan api (*water bombing equipment*) yang dimiliki Malaysia. Namun, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan tegas menolak bantuan yang ditawarkan Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Mengapa Presiden Joko Widodo menolak bantuan Malaysia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa penelitian ini dan untuk memahami lebih lanjut tentang permasalahan dan fenomena sosial diatas maka dibutuhkan landasan teoritik. Konsep adalah kata yang melambangkan atau mempresentasikan suatu objek (gagasan atau ide), sifat objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep berfungsi dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi. Dengan adanya konsep, para

ilmuwan bisa berkomunikasi satu sama lain dengan kesepakatan konsep. Kedua, konsep dapat memperkenalkan suatu sudut pandang atau suatu cara mengamati fenomena empiris. (Mas'ood M. M., 1990)

Untuk menjelaskan mengapa Presiden Joko Widodo menolak bantuan Malaysia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, maka penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy*) dan Prinsip Non-Intervensi ASEAN (*ASEAN's Non-Interference Principle*).

1. Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Politik Luar Negeri adalah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup internasional. Politik luar negeri merupakan bagian dari strategi politik nasional suatu negara yang berbeda dengan politik luar negeri negara lain. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk kepentingan nasional negara tersebut di dalam percaturan dunia internasional. (Perwita & Yani, 2005) Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional negara.

Dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara, terdapat beberapa faktor penting yang menentukan, salah satunya adalah faktor pemimpin suatu negara. Suatu keputusan yang dibuat oleh pemimpin suatu negara bukan dibuat begitu saja tanpa alasan. Keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin tersebut selalu membawa konsekuensi tersendiri, bahkan mampu untuk memicu krisis peperangan dengan negara sekitarnya. (Breuning, 2007)

Menurut Modelski, Politik luar negeri atau kebijakan luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah negara untuk mengarahkan tindakan dan mengatur hubungan dengan negara lain atau unit politik internasional lainnya untuk mencapai kepentingan nasional. (Modelski, 1962)

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling mendasar dalam hubungan internasional. (Bainus & Rachman, 2018) Konsep ini biasanya digunakan oleh analis untuk memahami dan menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. (Mas'ood M. M., 1990) Kepentingan nasional menjadi faktor utama yang menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Politik luar negeri yaitu tindakan atau kebijakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. (Jemadu, 2008) Secara sederhana, politik luar negeri adalah identitas suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain.

Dalam perspektif realisme, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional selalu memiliki kepentingan yang menjadi alasan suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain. Suatu negara harus memenuhi kebutuhan negaranya yaitu dengan mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional, maka negara akan berjalan dengan stabil. Sebaliknya, stabilitas suatu negara akan terganggu jika ada “ancaman” dari negara lain. Bagi kaum realis, sesuatu bisa dikategorikan sebagai “ancaman” jika berpotensi mengganggu stabilitas suatu negara, baik internal maupun eksternal. (Umar, 2014)

National Interest atau Kepentingan Nasional bukanlah konsep yang mudah didefinisikan. Beberapa ahli bahkan memiliki banyak perbedaan dalam mendefinisikan dan menjelaskan konsep kepentingan nasional. Salah satu tokoh realis yang mendefinisikan konsep kepentingan nasional adalah Hans J. Morgenthau. Sesudah Perang Dunia II, pendekatan Morgenthau tentang kepentingan nasional sangat terkenal dan menjadi salah satu paradigma yang dominan dalam studi politik internasional. (Mas'ood M. M., 1990) Dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations*, Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

“Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.” (Morgenthau, 1948)

Menurut Morgenthau, perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga elemen-elemen “kekuatan” yang dimiliki negara agar dapat menjamin kedaulatannya. Setiap negara adalah berdaulat (*sovereignty*) dan bisa menentukan arah kebijakannya sendiri-sendiri (*self-determination*). Kedaulatan tersebut yang membuat setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam sistem internasional. Berdasarkan pendapat Morgenthau, kepentingan nasional memiliki esensi yaitu untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara dapat menggunakan jalan diplomatis seperti kerjasama atau konflik (perang). Hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan negara dalam ruang politik luar negerinya.

Terlebih lagi bagi negara yang memiliki power lebih kuat, dapat lebih mudah menguasai negara lain dan mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional menurut Morgenthau diklasifikasikan menjadi dua tingkat yaitu kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital merupakan kepentingan yang menjadi prioritas utama dan sangat penting keberadaannya bagi suatu negara. Contohnya, suatu negara akan melindungi kedaulatannya, mempertahankan wilayah dan harga diri negara tersebut. Sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang berasal dari masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Nuechterlin, kepentingan bagi setiap negara selalu berbeda dan berubah-ubah. Namun, ada motif yang mendorong setiap negara untuk memiliki kepentingan nasional. Kepentingan tersebut adalah menjaga kedaulatan dan kestabilan. Menjaga kedaulatan adalah hal yang cukup vital bagi sebuah negara, karena banyak ancaman yang akan membahayakan kestabilan politik dan ekonomi negara. (Nuechterlin, 1976) Untuk itu, Negara akhirnya membuat berbagai kebijakan untuk menjaga kedaulatan tersebut.

Jika Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy*) diterapkan dalam kasus ini, saat Presiden Joko Widodo menolak bantuan Malaysia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia memiliki kepentingan di dalamnya. Kepentingan Indonesia menolak bantuan Malaysia adalah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negaranya dari campur tangan Malaysia.

2. Prinsip Non-Intervensi ASEAN (ASEAN's *Non-Interference Principle*)

Prinsip non-intervensi ASEAN merupakan fondasi utama yang menjadi dasar hubungan regional antara negara-negara anggota ASEAN. (Keling, et al, 2011) Prinsip ini pertama kali dijabarkan dalam dokumen dasar ASEAN dalam Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dipercaya secara luas dikalangan akademisi bahwa norma-norma asli yang memandu perilaku ASEAN yang pertama dan utama yaitu berakar pada prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara-negara tetangga. (Jones, 2010) Negara-negara ASEAN memilih untuk membangun kerangka kerja normatif berdasarkan prinsip non-intervensi untuk mencegah campur tangan asing yang tidak diinginkan dalam urusan dalam negeri di kawasan. Hal ini dilakukan untuk menjamin independensi dan melindungi kedaulatan negara-negara anggota. (Crockett, 2011)

Prinsip non-intervensi adalah prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain. Prinsip ini merupakan salah satu dari lima prinsip *peaceful coexistence* yang tercantum dalam Piagam PBB yang kemudian diadopsi oleh para pendiri ASEAN dengan penyesuaian tertentu terhadap norma-norma regional.

Prinsip non-intervensi diatur dalam Piagam ASEAN pasal 2 ayat (2) yang berisi ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan salah satunya yaitu pada poin kelima yang menyatakan “tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota

ASEAN.” Ketentuan dalam Piagam ASEAN tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi.

Setiap negara anggota ASEAN pun telah sepakat untuk menentang setiap bentuk campur tangan suatu negara, baik sesama maupun bukan sesama anggota ASEAN terhadap masalah dalam negeri anggota lainnya. Prinsip non-intervensi mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dari setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan dan peningkatan kerjasama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu “*to promote peace in the region.*”

Dengan menerapkan Prinsip Non-Intervensi ASEAN pada penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak bisa begitu saja mengabaikan prinsip non-intervensi ASEAN. Negara Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah mengimplementasikan dan memegang teguh prinsip non-intervensi ASEAN karena menolak bantuan serta keterlibatan Malaysia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

A. Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka argumen penelitian ini yaitu:

Pertama, Keputusan politik luar negeri Indonesia menolak bantuan Malaysia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019 merupakan keputusan yang berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia.

Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo karena Indonesia bertahan dengan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional itu berupa upaya perlindungan dan pertahanan kedaulatan negara Indonesia dari campur tangan Malaysia.

Kedua, Prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara yang selama ini dipegang teguh oleh ASEAN menjadi pedoman bagi Indonesia dalam menolak bantuan Malaysia. Dalam hal ini, Indonesia masih memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan sendiri sehingga Indonesia tidak membutuhkan bantuan dan intervensi dari negara lain.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Menganalisa fenomena kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya pada negara-negara ASEAN.
2. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara.
3. Mengetahui dan meneliti alasan Presiden Joko Widodo menolak bantuan Malaysia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan konsep-konsep Hubungan Internasional.
4. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh dan mengolah data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang menggunakan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data.

Dalam penelitian ini, teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, makalah, jurnal, skripsi, surat kabar, situs-situs internet, berita *online*, dokumen perjanjian internasional serta sumber-sumber lain yang relevan baik cetak maupun elektronik guna mencapai tujuan penelitian.

D. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penulisan dengan rentang waktu sebelum pembentukan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) hingga saat Presiden Joko Widodo menolak bantuan dari Malaysia pada September 2019.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dari penyusunan skripsi ini serta mempermudah penyusunan bahasan dan analisis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA DAN ISU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Bab ini menjelaskan dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dan bagaimana isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bisa menjadi masalah regional di Asia Tenggara mulai dari penyebab dan dampak yang ditimbulkan.

BAB III: KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP MALAYSIA DI TENGAH SOLIDARITAS NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bab ini berisi tanggapan atau reaksi dari negara-negara ASEAN atas fenomena kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dalam bab ini juga akan membahas tentang *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) serta Penolakan Presiden Joko

Widodo terhadap bantuan malaysia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

BAB IV: ALASAN PENOLAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP BANTUAN MALAYSIA DALAM MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan alasan Presiden Joko Widodo menolak bantuan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini sebagai bab penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya.